



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **LAODE M. THOLIB BIN LAODE ANDI MAUNA;**
2. Tempat lahir : Liwa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung

Kemuning, Kabupaten Kaur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **JUNI BIN BUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Iman II;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung

Kemuning Kabupaten Kaur;

7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heffer Satria, S.H., dk. beralamat di Jalan Rigangan I Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/BH/2023/PN Bhn tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA dan Terdakwa 2. JUNI Bin BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA dan Terdakwa 2. JUNI Bin BUSTAMI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Revo warna merah, Type NF 100 TD, Tahun Pembuatan 2008 dengan Nomor Rangka MH1HB62198K547848, Nomor Mesin HB62E1547408 dan Nopol BD 6534 WC a.n EDI SUPARDI;
- b. 1 (satu) buah buku bpkb sepeda motor merek Honda Revo warna merah, type nf 100 td, tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka MH1HB62198K547848, nomor mesin HB62E1547408 dan nopol BD 6534 WC a.n EDI SUPARDI;
- c. 1 (satu) buah kunci motor Honda Revo warna merah, Type NF 100 TD, tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka MH1HB62198K547848, nomor mesin HB62E1547408 dan nopol BD 6534 WC;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam velg emas tanpa nopol, kenalpot racing dengan nomor rangka sudah digesek, dan nomor mesin HB62E1547408;

dikembalikan kepada saksi korban Edi Supardi Bin Amin (Alm).

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa 1 meminta maaf atas kekhilafannya kepada korban, mengakui kesalahannya, merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil, menyesal karena tidak pernah mendengartkan istri ketika diingatkan serta berjanji kepada Allah SWT, diri sendiri dan keluarga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa 2 meminta maaf serta siap menjalankan hukuman atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-18 /Eoh.2/04/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA dan Terdakwa 2. JUNI Bin BUSTAMI, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur tepatnya di bawah pohon kelapa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “barangsiapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi EDI SUPARDI berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Revo Type NF 100 TD warna merah yang di skotlet warna hitam transparan dengan Nopol BD 6534 WC dengan tujuan pergi ke kebun miliknya yang berada di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, kemudian sekira pukul 08.30 WIB setibanya Saksi EDI SUPARDI kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya dibawah pohon sawit pinggir jalan dengan keadaan dikunci stang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB pergi ke rumah Terdakwa 2. JUNI di Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, saat tiba dirumah Terdakwa 2. JUNI, lalu Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB mengatakan kepada Terdakwa 2. JUNI “melah kite ndalak motor” (ayo kita cari motor), kemudian dijawab Terdakwa 2. JUNI “melah” (ayo), setelah itu Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB dan Terdakwa 2. JUNI pergi ke rumah Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB untuk mengobrol, setelah sampai di rumah Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB, lalu Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB mengatakan kepada Terdakwa 2. JUNI “kemane kite ndalak lukak” (kemana kita cari lokak), lalu di jawab Terdakwa 2 JUNI “ntah ndik keruan LIP” (tidak tahu LIP), setelah itu Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB mengatakan kepada Terdakwa 2. JUNI “ade ame emang ndak ndalak lukak melah kite ke Babat saje JUN” (ada kalau memang mau cari lokak ayo kita ke Babat saja JUN), lalu dijawab Terdakwa 2. JUNI “melah” (ayo), lalu Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB langsung mengambil 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari mata obeng ketok yang ditipiskan dan 1 (satu) buah kunci T 8 (delapan) di dalam rumah Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB dan Terdakwa 2. JUNI berangkat ke daerah Babat dari rumah Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih milik mertua Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB dengan posisi Terdakwa 2. JUNI yang mengendari motor sedangkan Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB dibonceng dibelakang, lalu sekira pukul 12. 45 WIB saat perjalanan menuju ke daerah Babat Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB dan Terdakwa 2. JUNI melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merek Honda Revo Type NF 100 TD, tahun pembuatan 2008 warna merah yang di skotlet warna Hitam Transparan dengan Nopol BD 6534 WC sedang terparkir dibawah pohon sawit pinggir jalan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, kemudian Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB dan Terdakwa 2. JUNI langsung berhenti, saat itu Saksi BUYUNG BURLIAN sedang lewat sehingga Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB dan Terdakwa 2. JUNI menunggu hingga Saksi BUYUNG BURLIAN pergi, setelah Saksi BUYUNG BURLIAN pergi sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB langsung mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merek Honda Revo type NF 100 TD warna merah yang di skotlet warna Hitam Transparan dengan Nopol BD 6534 WC, lalu Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB langsung merusak kunci stang motor tersebut menggunakan kunci palsu yang terbuat dari mata obeng ketok yang di tipiskan dengan memasukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor, lalu Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB putar sekuat tenaga menggunakan Kunci Ring pas ukuran 8 (delapan) kearah kanan sehingga Kunci sepeda motor rusak, kemudian sepeda motor tersebut bisa di hidupkan sedangkan Terdakwa 2. JUNI memantau situasi di sekitar, lalu setelah Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB berhasil menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merek Honda Revo Type NF 100 TD warna merah yang di skotlet warna Hitam Transparan dengan Nopol BD 6534 WC, lalu Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung membawanya pergi sedangkan Terdakwa 2. JUNI mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih milik mertua Terdakwa 1 LAODE M. THOLIB, selanjutnya Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merek Honda Revo Type NF 100 TD, tahun pembuatan 2008 warna merah yang di skotlet warna Hitam Transparan dengan Nopol BD 6534 WC tersebut ke rumah DATUK di Desa Rigangan II Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi EDI SUPARDI mau pulang untuk makan siang, Saksi EDI SUPARDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Revo Type NF 100 TD warna merah yang di skotlet warna hitam transparan dengan Nopol BD 6534 WC miliknya yang terparkir dibawah pohon sawit pinggir jalan hilang, lalu Saksi EDI SUPARDI melakukan pencarian dan saat itu bertemu dengan Saksi ABDUL YASIR, kemudian Saksi EDI SUPARDI memberitahu kepada Saksi ABDUL YASIR kalau 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Revo Type NF 100 TD warna merah yang di skotlet warna hitam transparan dengan Nopol BD 6534 WC miliknya hilang, lalu Saksi EDI SUPARDI dan Saksi ABDUL YASIR melakukan pencarian di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi AHMAT IQBALSYAH bersama dengan Team Patak Robot Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB di Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, setelah ditanya Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo warna merah yang di skotlet warna hitam transparan, Type NF 100 TD, Tahun Pembuatan 2008 dengan Nomor Rangka MH1HB62198K547848, Nomor Mesin HB62E1547408 dan Nopol BD 6534 WC bersama dengan Terdakwa 2 JUNI pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di bawah pohon sawit pinggir jalan di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, selanjutnya Saksi AHMAT IQBALSYAH bersama dengan Team Patak Robot Polres Kaur pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 mengamankan Terdakwa 2. JUNI dirumahnya di Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, setelah ditanya Terdakwa 2. JUNI mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo warna merah yang di skotlet warna hitam transparan, Type NF 100 TD, Tahun Pembuatan 2008 dengan Nomor Rangka MH1HB62198K547848, Nomor Mesin HB62E1547408 dan Nopol BD 6534 WC yang hilang pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di bawah pohon sawit pinggir jalan Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur bersama Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB.
- Bahwa tujuan Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB dan Terdakwa 2. JUNI mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo Type NF 100 TD, tahun pembuatan 2008 warna merah yang di skotlet warna Hitam Transparan dengan Nopol BD 6534 WC adalah untuk dimilikinya yang mana

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut telah dijual dan menghasilkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah dibagi dua oleh para terdakwa yang mana Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. JUNI juga mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB dan Terdakwa 2. JUNI telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo warna merah yang di scotlet warna hitam transparan, Type NF 100 TD, Tahun Pembuatan 2008 dengan Nomor Rangka MH1HB62198K547848, Nomor Mesin HB62E1547408 dan Nopol BD 6534 WC milik Saksi EDI SUPARDI tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. LAODE M. THOLIB dan Terdakwa 2. JUNI, Saksi EDI SUPARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Revo warna merah yang diskotlet warna hitam transparan yang diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Saksi pergi ke kebun kelapa sawit yang terletak di Desa tanjung Dalam Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Saksi yang sebelumnya Saksi beli dalam keadaan bekas dengan harga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) lengkap dengan surat-surat kendaraan atas nama Saksi;
 - Bahwa jalan menuju kebun sawit menanjak sehingga Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari kebun sawit tempat Saksi bekerja;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi akan pulang, sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat terakhir kali Saksi parkir;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan satu-satunya kendaraan milik Saksi yang mana setelah sepeda motor tersebut hilang, Saksi berjalan kaki untuk pergi ke kebun atau sesekali nebeng temannya tetapi bayar ganti bensin;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. BUYUNG BURLIAN BIN TARMIZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang melihat Para Terdakwa ketika mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Revo warna merah yang diskotlet warna hitam transparan milik saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Saksi pergi mencari tanaman obat ke Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur dan pada saat di perjalanan, Saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal terlihat mencurigakan karena mondar-mandir berboncengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi yang sedang mencari tanaman obat, Saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan tersebut melewati Saksi masing-masing mengendarai sepeda motor, salah satunya mengendarai motor merk Honda Revo warna merah dengan kencang;
- Bahwa setelah pulang, Saksi diberitahu oleh Abdul Yasir bahwa saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm) kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Revo warna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna merah namun pada saat itu Saksi melihat jelas wajah Para Terdakwa karena jarak pandang hanya sekitar 300 (tiga ratus) meter dan Para terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perubahan pada sepeda motor Honda Revo warna merah dari terakhir kali Saksi lihat, diantaranya stang sudah dilas dan knalpot sudah diganti menjadi knalpot *raci*ng serta motor sudah tidak ada nomor polisinya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. MELDI SETIAWAN, S.Pd BIN MUKMIN yang keterangan dibawah sumpahnya dibacakan pada persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa *body* dan nomor polisi pada pertengahan Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dari Dipi;
- Bahwa sebelumnya Saksi menelepon Dipi agar dicarikan sepeda motor untuk ke kebun karena Dipi memang tempat jual beli motor kemudian pada pertengahan Juni 2022 Dipi menghubungi Saksi dan mengatakan ada sepeda motor untuk ke kebun selanjutnya Dipi mengantar motor ke rumah Saksi dan transaksi dilakukan di rumah Saksi yang beralamat di Desa Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa surat kendaraan bermotor dan ketika Saksi menanyakannya kepada Dipi, Dipi menjelaskan bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih digadai sedangkan STNK hilang;
- Bahwa Saksi Dipi juga berkata motor tersebut bukan motor curian ketika ditanya oleh Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi percaya;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi merubah bentuk motor berupa kepala motor ditinggikan, pasang *body*, *velg* dicat warna kuning emas, knalpot diganti dengan knalpot *racing* dan dipasang dudukan besi di *body* bagian depan dan belakang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1 pergi ke rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur untuk mengajak Terdakwa 2 mengambil motor lalu sama-sama pergi rumah Terdakwa 1 mengambil peralatan berupa kunci-kunci;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian pergi ke daerah Babat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih milik mertua Terdakwa 1;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn



- Bahwa sesampainya di Babat, Para Terdakwa berkeliling dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah yang diskotlet warna hitam transparan parkir di bawah pohon sawit di pinggir jalan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur lalu Para Terdakwa berhenti dan menunggu karena pada saat itu ada 1 (satu) orang lewat;
- Bahwa setelah orang tersebut pergi, Terdakwa 1 mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut lalu merusak kunci stang sepeda motor dengan menggunakan obeng ketok yang matanya sudah ditipiskan dengan cara memasukkannya ke dalam lubang kunci sepeda motor kemudian Terdakwa 1 putar sekuat tenaga menggunakan kunci ring pas ukuran 8 (delapan) ke arah kanan sehingga kunci sepeda motor tersebut rusak dan bisa dihidupkan sedangkan Terdakwa 2 duduk di motor yang dikendarai sebelumnya sambil berjaga-jaga;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo hidup, Para Terdakwa membawanya ke rumah Datuk di daerah Padang Guci dengan cara Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J;
- Bahwa Datuk menelepon Dipi dan sepeda motor Honda Revo dijual kepada Dipi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan pil Samcodin;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali bersama-sama mengambil motor milik orang lain yang mana Terdakwa 1 sendiri sudah 3 (tiga) kali mengambil motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa 1 sengaja menipiskan mata obeng ketok agar dapat merusak kunci semua jenis sepeda motor;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo warna merah tipe NF 100 TD, tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka: MH1HB62198K547848, nomor mesin: HB62E1547408 dan nomor polisi: BD 6534 WC atas nama Edi Supardi;
2. 1 (satu) buah buku BPKB merek Honda Revo warna merah tipe NF 100 TD, tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka: MH1HB62198K547848, nomor mesin: HB62E1547408 dan nomor polisi: BD 6534 WC atas nama Edi Supardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo warna merah tipe NF 100 TD, tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka: MH1HB62198K547848, nomor mesin: HB62E1547408 dan nomor polisi: BD 6534 WC;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam velg emas tanpa nomor polisi, knalpot *racing* dengan nomor rangka sudah digesek dan nomor mesin: HB62E1547408;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm) Saksi pergi ke kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi yang sebelumnya Saksi beli dalam keadaan bekas dengan harga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) lengkap dengan surat-surat kendaraan atas nama Saksi;
- Bahwa jalan menuju kebun sawit *menanjak* sehingga Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari kebun sawit tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1 pergi ke rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur untuk mengajak Terdakwa 2 mengambil motor lalu sama-sama pergi rumah Terdakwa 1 mengambil peralatan berupa kunci-kunci;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian pergi ke daerah Babat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih milik mertua Terdakwa 1;
- Bahwa sesampainya di Babat, Para Terdakwa berkeliling dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah yang diskotlet warna hitam transparan parkir di bawah pohon sawit di pinggir jalan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur lalu Para Terdakwa berhenti dan menunggu karena pada saat itu ada Saksi BUYUNG BURLIAN BIN TARMIZI lewat;
- Bahwa setelah Saksi BUYUNG BURLIAN BIN TARMIZI tersebut pergi, Terdakwa 1 mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut lalu merusak kunci stang sepeda motor dengan menggunakan obeng ketok yang matanya sengaja sudah ditipiskan dengan cara memasukannya ke dalam lubang kunci sepeda motor kemudian Terdakwa 1 putar sekuat tenaga menggunakan kunci ring pas ukuran 8 (delapan) ke arah kanan sehingga kunci sepeda motor tersebut rusak dan bisa dihidupkan sedangkan Terdakwa 2 duduk di motor yang dikendarai sebelumnya sambil berjaga-jaga;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo hidup, Para Terdakwa membawanya ke rumah Datuk di daerah Padang Guci dengan cara Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J;
- Bahwa Datuk menelepon Dipi dan sepeda motor Honda Revo dijual kepada Dipi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan pil Samcodin;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB ketika saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm) akan pulang, sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat terakhir kali Saksi parkir;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan satu-satunya kendaraan milik Saksi yang mana setelah sepeda motor tersebut hilang, Saksi berjalan kaki untuk pergi ke kebun atau sesekali nebeng temannya tetapi bayar ganti bensin;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo dibeli oleh saksi MELDI SETIAWAN, S.Pd BIN MUKMIN dari Dipi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kemudian bentuk motor diubah, yaitu kepala motor ditinggikan, pasang *body*, *velg* dicat warna kuning emas, knalpot diganti dengan knalpot *racing* dan dipasang dudukan besi di *body* bagian depan dan belakang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali bersama-sama mengambil motor milik orang lain yang mana Terdakwa 1 sendiri sudah 3 (tiga) kali mengambil motor milik orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik person maupun badan hukum yang melakukan perbuatan dan dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu LAODE M. THOLIB BIN LAODE ANDI MAUNA dan JUNI BIN BUSTAMI sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan suatu barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm) Saksi pergi ke kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi yang sebelumnya Saksi beli dalam keadaan bekas dengan harga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) lengkap dengan surat-surat kendaraan atas nama Saksi namun karena jalan menuju kebun sawit menanjak sehingga Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari kebun sawit tempat Saksi bekerja;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa pergi ke daerah Babat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih milik mertua Terdakwa 1 dan sesampainya di Babat, Para Terdakwa berkeliling lalu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah yang diskotlet warna hitam transparan parkir di bawah pohon sawit di pinggir jalan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur setelah itu, Para Terdakwa berhenti dan menunggu karena pada saat itu ada Saksi BUYUNG BURLIAN BIN TARMIZI lewat;

Menimbang bahwa setelah Saksi BUYUNG BURLIAN BIN TARMIZI pergi, Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo dan membawanya ke rumah Datuk di daerah Padang Guci dengan cara Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J;

Menimbang bahwa sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm) akan pulang, sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat terakhir kali Saksi parkir;

Menimbang bahwa pada saat yang bersamaan, Para terdakwa sampai di rumah Datuk yang menelepon Dipi dan sepeda motor Honda Revo dijual kepada Dipi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan pil Samcodin;

Menimbang bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut dibeli oleh saksi MELDI SETIAWAN, S.Pd BIN MUKMIN dari Dipi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kemudian bentuk motor diubah, yaitu kepala motor ditinggikan, pasang *body*, *velg* dicat warna kuning emas, knalpot diganti dengan knalpot *racing* dan dipasang dudukan besi di *body* bagian depan dan belakang;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Revo warna merah yang diskotlet warna hitam transparan milik Saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 yang sebelumnya terparkir di bawah pohon sawit di pinggir jalan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur lalu membawanya ke rumah Datuk di daerah Padang Guci untuk dijual kepada Dipi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seolah-olah sepeda motor tersebut milik Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan mengambil barang milik kepunyaan orang lain untuk dimiliki;



Menimbang bahwa reaksi saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm) yang tidak memperkirakan sepeda motornya akan tidak berada di tempat terakhir kali ia parkir pada saat akan pulang selepas berkebun menunjukkan bahwa EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm) tidak berkenan ada orang yang memindahkan bahkan mengambil sepeda motor tersebut apalagi sepeda motor tersebut merupakan satu-satunya kendaraan milik Saksi sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm) harus berjalan kaki untuk pergi ke kebun atau sesekali nebang temannya tetapi bayar ganti bensin, maka perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm) untuk dimiliki dilakukan tanpa adanya izin atau dilakukan secara melawan hukum dan telah nyata merugikan saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah usaha yang dilakukan untuk masuk ke tempat dimana barang yang akan diambil disimpan dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya seseorang masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur sebagai suatu kesatuan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa 1 pergi ke rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur untuk mengajak Terdakwa 2 mengambil motor lalu sama-sama pergi rumah Terdakwa 1 mengambil peralatan berupa kunci-kunci kemudian Para Terdakwa pergi ke daerah Babat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih milik mertua Terdakwa 1;



Menimbang bahwa sesampainya di Babat, Para Terdakwa berkeliling dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah yang diskotlet warna hitam transparan parkir di bawah pohon sawit di pinggir jalan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur lalu Para Terdakwa berhenti dan menunggu karena pada saat itu ada Saksi BUYUNG BURLIAN BIN TARMIZI lewat;

Menimbang bahwa setelah Saksi BUYUNG BURLIAN BIN TARMIZI tersebut pergi, Terdakwa 1 mendekati motor Honda Revo tersebut lalu merusak kunci stang sepeda motor dengan menggunakan obeng ketok yang matanya sengaja sudah ditipiskan dengan cara memasukannya ke dalam lubang kunci sepeda motor kemudian Terdakwa 1 putar sekuat tenaga menggunakan kunci ring pas ukuran 8 (delapan) ke arah kanan sehingga kunci sepeda motor tersebut rusak dan bisa dihidupkan sedangkan Terdakwa 2 duduk di motor yang dikendarai sebelumnya sambil berjaga-jaga kemudian setelah sepeda motor Honda Revo hidup, Para Terdakwa membawanya ke rumah Datuk di daerah Padang Guci dengan cara Terdakwa 1 mengendarai motor Honda Revo sedangkan Terdakwa 2 mengendarai motor Yamaha Mio J;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa 1 yang mengajak Terdakwa 2 dan turun tangan langsung dalam mengambil sepeda motor Honda Revo menunjukkan bahwa kedudukan Terdakwa 1 sebagai pembuat (*dader*) sedangkan perbuatan Terdakwa 2 yang meskipun hanya berjaga-jaga dan tidak langsung turut serta dalam proses pengambilan sepeda motor namun memegang peranan penting agar Terdakwa 1 dapat mengambil sepeda motor dari tempat parkirnya sehingga kedudukan Terdakwa 2 adalah turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang sengaja menipiskan mata obeng ketok lalu membuka kunci sepeda motor menggunakan obeng dan kunci ring pas ukuran 8 (delapan) sehingga kunci sepeda motor tersebut rusak menunjukkan bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk membuka kunci stang sepeda motor Honda Revo milik saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ketiga beralasan untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn



sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pemidanaan terhadap Para Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan *eksistensi legal justice, moral justice, dan social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo warna merah tipe NF 100 TD, tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka: MH1HB62198K547848, nomor mesin: HB62E1547408 dan nomor polisi: BD 6534 WC atas nama Edi Supardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB merek Honda Revo warna merah tipe NF 100 TD, tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka: MH1HB62198K547848, nomor mesin: HB62E1547408 dan nomor polisi: BD 6534 WC atas nama Edi Supardi;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo warna merah tipe NF 100 TD, tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka: MH1HB62198K547848, nomor mesin: HB62E1547408 dan nomor polisi: BD 6534 WC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam velg emas tanpa nomor polisi, knalpot *racing* dengan nomor rangka sudah digesek dan nomor mesin: HB62E1547408;

berdasarkan fakta-fakta persidangan barang bukti tersebut milik EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm) oleh karena perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada dirinya sebagai orang yang memiliki hak;

Menimbang bahwa meskipun barang hasil kejahatan Para Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya namun sudah banyak perubahan dan pada saat pemeriksaan saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm) belum memaafkan perbuatan Para Terdakwa yang sangat merugikan dirinya karena setiap hari harus berjalan kaki untuk pergi ke kebun yang walaupun ada teman memberi tumpangan, Saksi harus membayar biaya bensin sedangkan Para Terdakwa sudah menjual sepeda motor dan menggunakan hasil penjualannya untuk membeli minuman keras dan pil Samcodin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan saksi EDI SUPARDI BIN AMIN (Alm);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena dilakukan di siang hari ketika orang sedang mencari nafkah;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak citra daerah yang tadinya dikenal aman dimana orang berani meninggalkan motornya di pinggir jalan;
- Para Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan serupa dan terdapat berkas perkara yang sedang diperiksa atas nama Para Terdakwa karena melakukan perbuatan sejenis;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu mengambil pelajaran dari pidana yang dijalaninya agar Para Terdakwa sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi orang yang berguna dan membanggakan orang tuanya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Laode M. Tholib Bin Laode Andi Mauna** dan Terdakwa 2 **Juni Bin Bustami** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo warna merah tipe NF 100 TD, tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka: MH1HB62198K547848, nomor mesin: HB62E1547408 dan nomor polisi: BD 6534 WC atas nama Edi Supardi;
 - 1 (satu) buah buku BPKB merek Honda Revo warna merah tipe NF 100 TD, tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka: MH1HB62198K547848, nomor mesin: HB62E1547408 dan nomor polisi: BD 6534 WC atas nama Edi Supardi;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo warna merah tipe NF 100 TD, tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka: MH1HB62198K547848, nomor mesin: HB62E1547408 dan nomor polisi: BD 6534 WC;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam velg emas tanpa nomor polisi, knalpot *racing* dengan nomor rangka sudah digesek dan nomor mesin: HB62E1547408;

dikembalikan kepada Edi Supardi Bin Amin (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Rouly Rosdiani Natalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewangga Putra Sunartedjo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)